

Nomor : 296/PM.00.02/K.GO-06/08/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : IMBAUAN

Gorontalo, 23 Agustus 2024

Yth
KETUA KPU KOTA GORONTALO
Di-
Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU RI Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
10. Surat Dinas KPU RI Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. KETENTUAN UMUM TAHAPAN PENCALONAN

Dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo pada tahun 2024 dan mempedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SYARAT PENCALONAN

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - 1) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.
 - 2) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
 - 3) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
 - 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
- b. Jumlah penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud di atas, termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 di wilayah yang bersangkutan.

2. SYARAT CALON

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jo pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
 - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
 - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan, dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- b. Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.**

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam penyampaian imbauan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Gorontalo yakni :

1. Terselenggaranya tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas yang pada mulanya selalu melakukan pencegahan dalam hal meminimalisir dugaan pelanggaran, memastikan KPU Kota Gorontalo melaksanakan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan baik dalam ketentuan Undang-Undang pemilihan maupun turunan regulasi berupa Peraturan KPU dan Petunjuk teknis terkait tata cara dan mekanisme dalam tahapan pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024.

IV. PERMASALAHAN

Berbagai dinamika dalam hal proses pemenuhan syarat calon dan syarat pencalonan serta kewenangan Bawaslu Kota Gorontalo dalam mengawasi keabsahan administrasi baik secara digital dan fisik adalah sebagai berikut :

1. Dimana dalam syarat calon perlu diperhatikan kaitan dengan waktu pengunduhan berkas dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kota Gorontalo.
2. Bahwa terhadap syarat calon kaitan dengan dokumen yang di unduh dalam SILON KPU Kota Gorontalo perlu memastikan keabsahan dokumen tersebut.
3. Bahwa terkait dengan keabsahan dokumen ijazah dari luar Gorontalo perlu untuk dipastikan pejabat yang berwenang yang mengesahkan dokumen tersebut.
4. Terbatasnya akses pengawas Pemilihan yakni Bawaslu Kota Gorontalo dalam mencermati setiap dokumen yang di upload oleh masing-masing bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Gorontalo, dimana untuk dokumen tersebut hanya dimuat dalam aplikasi SILON KPU Kota Gorontalo.
5. Adapun setelah dari pendaftaran pasangan calon di KPU Kota Gorontalo, dilanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan, yang mana Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang memenuhi standar pemeriksaan Kesehatan yang hanya ada di Kota Gorontalo, yang juga ini akan menjadi rujukan untuk pemeriksaan Kesehatan oleh seluruh bakal pasangan calon di 6 (enam) Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo.
6. Bahwa lebih lanjut dimuat jadwal dan waktu pemeriksaan Kesehatan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni mulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 2 September 2024.

V. PERTIMBANGAN

Sebagaiman penjelasan angka romawi II, III dan IV perlu untuk disampaikan dalam imbauan tertulis ini sebagai wujud dalam memaksimalkan fungsi pencegahan, serta pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Gorontalo mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon sampai nantinya setelah ditetapkan memenuhi syarat sebagaimana penelitian administrasi untuk sekiranya KPU Kota Gorontalo perlu untuk

memperhatikan jadwal dan tahapan pencalonan dan dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan.

VI. ISI HIMBAUAN

Bahwa Berdasarkan ketentuan pada angka romawi I, II, III, IV dan V diatas pada proses tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka dengan ini Bawaslu Kota Gorontalo mengimbau kepada KPU Kota Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Jadwal/Waktu tahapan pencalonan mulai dari tahapan pendaftaran calon, penelitian administrasi setiap calon, penelitian administrasi pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Memperhatikan kepatuhan prosedur selama proses penyerahan syarat dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan.
3. Menghimbau kepada KPU Kota Gorontalo untuk teliti, cermat dan hati-hati dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen setiap pasangan calon maupun syarat calon untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilihan.
4. Menghimbau kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo untuk memperhatikan potensi pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas dan kemandirian.
5. Memberikan informasi dan memberikan akses kepada Bawaslu Kota Gorontalo untuk mengawasi mekanisme dan prosedur disetiap tahapan pemenuhan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Memberikan kebutuhan data kepada Bawaslu Kota Gorontalo sebagai tugas dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan tahapan pendaftaran calon melalui dokumen baik yang di upload secara digital maupun fisik yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon.

Demikian surat imbuan ini disampaikan agar menjadi perhatian.

